



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 120/Kep.185-Bapp/2019

TENTANG

SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu membentuk Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1486);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Simpul KPBU.
- KEDUA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kegiatan KPBU, dengan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Simpul KPBU mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan KPBU;
 - b. sinkronisasi proyek KPBU;
 - c. koordinasi proyek KPBU;
 - d. pengawasan pelaksanaan KPBU;
 - e. evaluasi kegiatan KPBU; dan
 - f. pengembangan kapasitas perencanaan dan implementasi KPBU.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Simpul KPBU dibantu oleh:
- a. Tim KPBU, dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap originasi, penyiapan proyek, transaksi serta monitoring dan evaluasi operasional KPBU pada tataran proyek; dan
 - b. Panitia Pengadaan, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi serta pengembangan kapasitas perencanaan dan implementasi KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d, huruf e dan huruf f, Simpul KPBU dapat dibantu oleh Tim yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun unsur non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang kompeten.
- KEENAM : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA kepada Gubernur Jawa Barat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) secara periodik, setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 120/Kep.185-Bapp/2019

TANGGAL : 6 MARET 2019



TENTANG : SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

URAIAN TUGAS

1. Perumusan kebijakan:
 - a. penyusunan daftar proyek dan dokumen perencanaan penyediaan infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui mekanisme KPBU serta skala prioritasnya;
 - b. penyusunan rencana pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana;
 - c. penyusunan sistem penarikan pembayaran dan pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*) Proyek KPBU;
 - d. perumusan KPBU yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur; dan
 - e. kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Barat.
2. Sinkronisasi:
 - a. harmonisasi penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPBU yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. sinergitas penyediaan jenis infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial yang akan dilaksanakan di Jawa Barat, baik yang akan diadakan melalui mekanisme KPBU maupun yang akan dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber dana lainnya, berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai kewenangan.
3. Koordinasi:
 - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. koordinasi dengan Tim KPBU dalam pelaksanaan tugas.
4. Pengawasan:
 - a. membantu PJPK melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian KPBU;
 - b. pengawasan terhadap pemenuhan pembiayaan (*financial close*) KPBU;
 - c. pengawasan atas manajemen pelaksanaan KPBU, terdiri dari:
 - 1) rancangan fasilitas baru atau penjelasan atas pelayanan yang akan disediakan;
 - 2) penggabungan fasilitas baru dengan fasilitas yang telah ada;
 - 3) hak untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan kegagalan dan ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi Perjanjian KPBU;
 - 4) penundaan atau perubahan jadwal konstruksi;
 - 5) variasi desain konstruksi, apabila diminta oleh PJPK;
 - 6) kesiapan pekerjaan/operasional;

- 7) pemantauan atas kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi;
 - 8) permasalahan mengenai tenaga kerja; dan
 - 9) risiko yang ditanggung oleh PJPK;
- d. dalam hal terjadi pengalihan Saham Badan Usaha Pelaksana sebelum Proyek KPBU beroperasi secara komersial, maka Simpul KPBU melakukan:
- 1) penetapan kriteria pengalihan Saham oleh PJPK, yang meliputi:
 - a) pengalihan Saham tidak boleh menunda jadwal mulai beroperasinya KPBU sesuai Perjanjian KPBU; dan
 - b) Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemimpin konsorsium dilarang untuk mengalihkan Sahamnya sampai dengan dimulainya operasi komersial KPBU;
 - 2) pelaksanaan kualifikasi terhadap Calon Pemegang Saham baru Badan Usaha Pelaksana yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada saat dilaksanakan Prakuualifikasi Pelelangan Umum Badan Usaha Pelaksana;
 - 3) pengajuan persetujuan kepada PJPK, apabila Calon Pemegang Saham baru telah memenuhi seluruh kriteria pengalihan Saham yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan kualifikasi; dan
 - 4) penyiapan konsep persetujuan pengalihan Saham yang akan ditandatangani oleh PJPK;
- e. pengawasan pada masa operasi, terdiri atas:
- 1) pelaksanaan Perjanjian KPBU;
 - 2) pemantauan standar kinerja jasa/layanan KPBU sesuai dengan Perjanjian KPBU; dan
 - 3) pemantauan pelaksanaan pemberian penjaminan pada masa operasi, berkoordinasi dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengawasan pada masa berakhirnya Perjanjian KPBU dilaksanakan menjelang masa berakhirnya Perjanjian KPBU, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) pengalihan kembali aset kepada PJPK, dalam hal bentuk KPBU menggunakan opsi pengalihan aset;
 - 2) Perjanjian KPBU harus mengatur secara spesifik kondisi Proyek KPBU yang dikehendaki pada saat jangka waktu Perjanjian KPBU berakhir dan KPBU dialihkan kepada PJPK; dan
 - 3) setiap sektor/subsektor yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga diperlukan pertimbangan terhadap situasi dimana keadaan infrastruktur secara fisik dan ekonomi sudah tidak layak lagi, sehingga diperlukan rehabilitasi atau renovasi.
5. Evaluasi kegiatan KPBU:
- a. Penerimaan laporan berkala dari Tim KPBU mengenai pelaksanaan tugasnya;
 - b. Penilaian aset KPBU, meliputi:
 - 1) penilaian semua komponen sarana/sistem yang termasuk dalam Perjanjian KPBU;
 - 2) penghitungan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan rutin dan non rutin;
 - 3) penilaian ketersediaan suku cadang untuk sarana dan sistem yang secara teknis sudah tidak layak;
 - 4) evaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PJPK; dan

- 5) evaluasi terhadap efisiensi manajemen pelaksanaan selama kerja sama berlangsung;
- c. Dalam hal pengalihan aset, melakukan kegiatan:
- 1) penyiapan dan pengajuan izin pemeriksaan/ pengujian terhadap seluruh aset KPBU untuk kepentingan pengalihan aset;
 - 2) pengujian dan pemeriksaan sarana fisik dan seluruh peralatan untuk kepentingan pengalihan aset sesuai dengan Perjanjian KPBU;
 - 3) pelaksanaan tindakan administrasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh aset KPBU tercatat atas nama PJPk; dan
 - 4) penyiapan Berita Acara Serah Terima Aset KPBU yang ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana dan PJPk.

 GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL